



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN TIGO LURAH**  
**WALI NAGARI BATU BAJANJANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU BAJANJANG**

Nomor : 24/WN.BTB-2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PAUD TUNAS HARAPAN  
JORONG SABIE AIE NAGARI BATU BAJANJANG  
KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK

**WALI NAGARI BATU BAJANJANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memajukan pendidikan masyarakat Nagari Batu Bajanjang terutama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di pandang perlu ditetapkan Izin pendirian dan pengelola PAUD ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan sistem Pengelolaan pada PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie Nagari Batu Bajanjang perlu Tenaga Pengurus / Pengelola PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie di bentuk;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan Wali Nagari tentang izin pendirian dan pengangkatan tenaga pengelola PAUD TUNAS HARAPAN Jorong Sabie Aie
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari wilayah kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Aro Suka);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Produk Hukum daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Terhitung sejak tanggal **01 Januari 2010** menetapkan PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie Nagari Batu Bajanjang merupakan salah satu pusat pendidikan PAUD yang ada di nagari Batu Bajanjang dan nama – nama pengelola PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie sebagai mana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada saudara Pengelola PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie Nagari Batu Bajanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada petunjuk yang ada pada Dinas Pendidikan Nasional;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batu Bajanjang  
Pada Tanggal : 10 Juni 2010

WALI NAGARI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Solok di Koto Baru
2. Bapak Kepala UPT Pra Sekolah dan SD Kec.Tigo Lurah di Batu Bajanjang
3. Bapak Camat Tigo Lurah di Batu Bajanjang
4. Arsip .....

Lampiran Keputusan Wali Nagari Batu Bajanjang

Nomor : 24 /WN.BTB-2010

Tanggal : 10 Juni 2010

Tentang : Izin pendirian dan Pengangkatan Tenaga Pengelola  
PAUD Tunas Harapan Jorong Sabie Aie  
Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah Kab. Solok

| No | N a m a        | Pendidikan terakhir | Jabatan    | Alamat                   | Ket |
|----|----------------|---------------------|------------|--------------------------|-----|
| 1. | SYAFRIZAL      | SLTA                | Ketua      | SABIE AIE Batu Bajanjang |     |
| 2. | DAFIT HERMANTO | SLTP                | Sekretaris | SABIE AIE Batu Bajanjang |     |
| 3. | MARJULI        | SLTP                | Bendahara  | SABIE AIE Batu Bajanjang |     |

Batu Bajanjang, 10 Juni 2010





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Koto Baru Kode Pos 27363 Telp (0755) 20239 Faks (0755) 325702  
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 420 / 451 / Disdikpora / PNF-2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak usia dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN**  
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Jr. Sabia Aie Nagari Batu Bajaranjeng Kec.Tigo Lurah  
Penyelenggara : SYAFRIJAL
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 April 2015 s.d 30 April 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 30 April 2015  
KEPALA

**Drs. H YUSWARDI**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19550403 197701 1 001